



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran pajak serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan dengan cara sistem *online*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem *Online* Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);
16. Peraturan Daerah...

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPTSPK adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

10. Surat...

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Badan.
12. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Badan.
13. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Sistem *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
17. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
18. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Rekonsiliasi...

20. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Sistem *Online* Pajak Daerah meliputi :

- a. Sistem *Online* pembayaran dan penyetoran pajak;
- b. Sistem *Online* pelaporan transaksi;
- c. Sistem *Online* SPTPD;
- d. Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak Daerah; dan
- e. Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan Pajak Daerah.

## BAB III TUJUAN

### Pasal 3

Tujuan Sistem *Online* Pajak adalah :

- a. transparansi pembayaran dan penyetoran pajak ke Kas Daerah;
- b. transparansi data transaksi usaha Wajib Pajak;
- c. transparansi pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah;
- d. percepatan penyampaian data dan informasi pajak; dan
- e. terintegrasinya sistem perizinan dan penegakan Peraturan Daerah dengan pajak.

## BAB IV SISTEM *ONLINE* PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem *Online*.
- (2) Jenis Pajak dengan Sistem *Online* pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir; dan
  - h. Pajak Air Tanah.

Pasal 5...

## Pasal 5

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh bank persepsi ke rekening Kas Daerah.
- (3) Bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui :
  - a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
  - b. internet banking;
  - c. mobile banking;
  - d. *Cash Management Service (CMS)*; dan/atau
  - e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank persepsi.

## Pasal 6

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh bank persepsi dipersamakan dengan SSPD.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

## Pasal 7

- (1) Badan dan bank persepsi melaksanakan rekonsiliasi atas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem *Online*.
- (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

BAB V  
SISTEM *ONLINE* PELAPORAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu  
Kewenangan

## Pasal 8

- (1) Sistem *Online* pelaporan transaksi meliputi :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir; dan
  - h. Pajak Air Tanah.

(2) Sistem...

- (2) Sistem *Online* pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (3) Jenis pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* pelaporan transaksi meliputi :
  - a. pajak hotel; dan
  - b. pajak restoran.
- (4) Bupati melalui Kepala Badan berwenang menghubungkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Badan.

#### Pasal 9

- (1) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Badan.
- (2) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.
- (3) Data transaksi usaha Wajib Pajak bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk melaksanakan Sistem *Online* pelaporan transaksi, Badan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (5) Badan dapat melakukan penyesuaian Menu Sistem *Online* pelaporan transaksi apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak.

### Bagian Kedua Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

#### Pasal 10

Data transaksi usaha Wajib Pajak, meliputi :

- a. Pajak Hotel terdiri dari :
  - 1. pembayaran sewa kamar (*room*);
  - 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
  - 3. pembayaran jasa penunjang, untuk :
    - a) cuci dan setrika;
    - b) telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi;
    - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; atau
    - d) *service charge*.
  - 4. pembayaran...

4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan hotel;
  5. *banquet*, berupa :
    - a) persewaan ruang rapat; atau
    - b) ruang pertemuan.
  6. jenis pelayanan lainnya yang diberikan oleh hotel.
- b. Pajak Restoran terdiri dari :
1. pembayaran makanan dan minuman;
  2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
  3. pembayaran *service charge*;
  4. pembayaran jasa boga/catering.
  5. jenis pelayanan lainnya yang diberikan oleh restoran.

### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

#### Pasal 11

- (1) Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi meliputi :
- a. Wajib Pajak berhak :
1. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/ legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
  2. memperoleh fasilitas e-SPTPD;
  3. menerima e-SSPD;
  4. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
  5. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
  6. menerima jaringan untuk Sistem *Online* yang dilaksanakan oleh Badan;
  7. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan *online* sistem tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
  8. mendapatkan penggantian alat dan Sistem *Online* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak berkewajiban :
1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
  2. menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
  4. melaporkan...



4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Badan, jika kerusakan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;
  5. memberikan kemudahan kepada Badan dalam pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak ditempat usaha/outlet Wajib Pajak; dan
  6. memberikan informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi, hak dan kewajiban Badan meliputi :
- a. Badan berhak :
    1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
    2. memperoleh informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
    3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak; memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
    4. mengakses hardware dan/atau *software* Sistem *Online* pelaporan transaksi;
    5. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem *Online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak;
    6. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau Sistem *Online*.
  - b. Badan berkewajiban :
    1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
    2. membangun...

2. membangun dan menyediakan jaringan;
3. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat Sistem *Online* pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Sistem *Online*;
5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem *Online* pelaporan transaksi;
6. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *database* Pajak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

## BAB VI SISTEM *ONLINE* SPTPD

### Pasal 12

- (1) Sistem *Online* SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilaksanakan oleh Badan dengan menyediakan fasilitas e-SPTPD.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* SPTPD antara lain :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan; dan
  - d. Pajak Parkir.

### Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan e-SPTPD melalui *website* Badan.
- (2) Hasil penyampaian e-SPTPD dinyatakan lengkap apabila seluruh data digitalnya telah diisi.
- (3) Dalam hal penyampaian e-SPTPD dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian e-SPTPD.
- (4) Bukti penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.

BAB VII  
SISTEM ONLINE INFORMASI DAN DOKUMEN YANG  
BERKAITAN DENGAN PAJAK DAERAH

Pasal 14

- (1) Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilaksanakan oleh Badan dengan menyediakan sarana pengiriman Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak meliputi :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir; dan
  - h. Pajak Air Tanah.
- (3) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.
- (4) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Badan.

Pasal 15

- (1) Waktu pengiriman Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah dinyatakan terkirim oleh Sistem Elektronik.
- (2) Waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah dinyatakan diterima oleh Sistem Elektronik.

BAB VIII  
SISTEM *ONLINE* PERIZINAN TERINTEGRASI  
DENGAN PAJAK DAERAH

Pasal 16

- (1) Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dilakukan melalui pengintegrasian sistem perizinan yang dimiliki oleh DPMPSTPK dan Sat Pol PP dengan Badan.

(2) Jenis...

- (2) Jenis Pajak Daerah yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* perizinan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
  - f. Pajak Air Tanah.

#### Pasal 17

- (1) DPMPTSPK dan Sat Pol PP menyediakan Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan Pajak Daerah yang dapat terhubung dengan Badan.
- (2) Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan Pajak Daerah merupakan sarana pertukaran Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik antara DPMPTSPK dan Sat Pol PP dengan Badan guna penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan pengendalian perizinan di Daerah.

### BAB IX PENGAWASAN

#### Pasal 18

Badan melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online*/audit sistem pelaporan data.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan Sistem *Online* Pajak tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB XI...

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 8 Oktober 2018

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2018 NOMOR 19